

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 /24/3/ 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK

Bakti Pertiwi, Desa Bangkleyan, Kec. Jati

Nomor

: 422 / 047 / 2005

Tanggal

: 09 September 2005

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1/2412/2005

Tanggal

: 14 September 2005

Menimbang

bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK

Bakti Pertiwi, Desa Bangkleyan, Kec. Jati.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang - undang Nome: 20 Tobas 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

- 2. Peraturan Pemerintaha
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 July 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
 - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan: Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK

SD Bangkleyan 4, Desa Bangkleyan, Kec. Jati

- Alamat : Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK Bakti Pertiwi

Alamat : Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan

dicabut;

KETIGA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 14 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

H KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

4. Camat: Jati

5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan: Jati

(6.) Kepala TK yang bersangkutan

(TK Bakti Pertiwi, Desa Bangkleyan, Kec. Jati)